



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mayang, 11 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Patumbak, 16 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Permasalahannya :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxx/67/XII/2012, tertanggal 26 Desember 2012;

2. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 8 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 April 2020, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap buruk Tergugat yang tidak kunjung berubah, terutama sifat Tergugat yang memberi nafkah dengan sesuka hatinya saja, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan, sebagaimana alamat Penggugat diatas, Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama, sebagaimana alamat Tergugat di atas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penguat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator H.M.Ridwan Siregar, S.H., M.H.dan mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 November 2023 dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penguat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penguat menikah pada tanggal 25 Desember 2012 di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo;
- Bahwa benar ketika menikah Tergugat berstatus duda dan Penguat berstatus janda;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama yang benar tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga
- Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah, tetapi tidak benar Tergugat mengusir, Penggugat pergi tanpa tau alasannya;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat agar kembali bersama tetapi Penggugat tidak mau lagi alasannya karena Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi kepada Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan di rumah kontrakanb sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/67/XII/2012, tertanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Bukti Saksi:

1. **Nama Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Sedang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun ,namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan biaya hidup Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, saksi lihat dan dengar ketika Penggugat diusir;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwasaksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. Nama Saksi II, tempat dan tanggal lahir Mayang, 16 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Sedang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar akhir tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun ,namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja yang tidak diberikan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, saksi lihat dan dengar ketika Penggugat diusir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian dan kesimpulan, maka kesempatan pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat dilewatkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi, dengan mediator H.M.Ridwan Siregar, S.H., M.H.dan mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 November 2023 dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Rergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang bernama **Saksi I** (tetangga) dan **Saksi II** (kakak angkat Penggugat), telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** (tetangga) dan **Saksi II** menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi uang belanja kepada Penggugat dan akibatnya Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sampai sekarang, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang lainnya, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhura oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:				
3.	PNBP	:	R	70.000,0	Rp	450.000,00
			p	0		
4.	PBT	:	R	150.000,		
			p	00		
5.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah	:	R	730.000,		
			p	00		
	(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)					

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk